

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan yg sudah diberikan.
2. Dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pun ada hambatan-hambatan yang di dapat seperti tempat yg kurang strategis, masih kurangnya penyuluhan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilakukan oleh petugas berwenang, masih kurangnya pelayanan dan media-media untuk mempermudah pengurusan NPWP.
3. Adapun beberapa penanggulangan yang dilakukan petugas berwenang tentang hambatan-hambatan dalam pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak (WP) bisa memahami atau mengetahui dengan pasti apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dilampirkan dalam pengurusan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar pengurusan dapat berjalan dengan lancar.

2. Kantor pajak dan petugas pajak bisa dapat memperkecil hambatan-hambatan dandapat menahan sesuatu yang secara besar akan menjadi hambatan-hambatan yang akan menambah hambatan-hambatan yang telah ada.
3. Penanggulangan yang harus dilakukan ialah adanya solusi yang dapat menguntungkan semua yang berhubungan langsung dengan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan sama sekali.